

# **BUPATI SIMEULUE**

## QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 8 TAHUN 2005

## TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

#### BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### BUPATI SIMFULUE

## Menimbung

- bahwn sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan perekonomian maka penggunaan jalan sebagai sarana transportasi semakin meningkat terutama kenderaan pengangkut barang deanagan;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemasukan PAD perlu diatur Retribusi Izin Bongker Muat Barang Dagangan dalam Kabupaten Simenlue:
  - bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Oanun.

## Mengingat

- Undung-Undang Nomor 13 Tuhun 1980 tentang Jelan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Uudang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Acch sebagai Provinsi Nanggroe Acch Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
- Handang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
   Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tenfang Pemerintahan Daerah
  (Lambaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nemor 125

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
  - Namor 4890): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  - Kenutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

: OANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT BARANG DAGANGAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

#### BABI KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

# Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Ozerah adalah Kabunaten Simeulue;
- b. Pemerintah Duerah adalah Bupati besertu perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Dacrah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeuluc;
- d. Waki! Bupati adalah Waki! Bupati Simeulue; e. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya
- disingkat DPRD Kabupaten Simculue, adalah Badan Legislatif Daerah; f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
- Simeulue: g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah
- sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk

 Retribusi Daorah adalah Pungutan Dserah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daorah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

j. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat

lain dengan menggunakan kenderuan;

k. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menggunakan jasa ingkutan orang/barang dengan kenderaan di jalan;
Izin Bongkar Muat Barang Dagangan adalah izin yang diberikan untuk

melaksanakan bongkar muat barang di jalan dalam Kabupaten Simeulue dengan menggunakan kenderaan motor umum dan tidak umum;

 Kenderaan bukan umum adalah setiap kenderaan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkat barang pribadi dengan tidak dipungut bayanan;

n. Kenderaan umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum yang dipungut bayaran;

o. Mobil barang adalah setiap kenderaan bermotor yang dipergunukan untuk

pengangkutan barang: p. Kenderaan khusus adalah kenderaan bermotor untuk penumpang dan kenderaan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk kepertuan khusus dan atau

pengangkut barang-barang khusus;
q. Kegiatan adalah pemantaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

r. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggerakan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;

L. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengurangan, pengendalian dan pengawasan;

pengurangan, pengenadan dan pengewasan.

L. Surat Storian Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah surat untuk
melakukan tegihan retribusi atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau

 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

 Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjurnya disingkat dengan SKRKBT adalah Surat Kepunsan yang menentukan tambahan atas iumlah retribusi yang telah dictetapkan;

x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membual tindak pidana dibidang retribusi yang kejadi sertu mengrukan tersangkanya;

terjadi serta memenukan tersangkanya; y. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hufu a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

z. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sedanjunya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tiadak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah sebagainana dinakeud dalam Undung-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hikum Acam Pidana;

aa. Penyidikan Findak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari sertu mengumpulkan bitki yang dengan bakit itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta mesemukan tersangkarus.

## BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Bongkar Must Barang Dagungan di pungat Retribusi sebagai pernbuyaran atas pemberian izin kepada usaha ungkutan mobil barang baik umum maupun bukan umum untuk melaksanakan bongkar muat barang dagangan dalam Kabupaten Simeulue.

#### Pasal 3

- Subjek Retribusi adalah usaha angkutan mobil barang umum maupun bakan umum yang mengadakan bongkar muat barang dagangan di jalan.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian Izin Bongkar Muat Barang Dagangan kepada usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum.
- (3) Wajib retribusi adalah usaha angkutan mobil barang umum maupun bukan umum yang mengudakan bongkar muat barang dagangan di jalan berkewajiban membayar retribusi.

## BAB III PERIZINAN

#### Pasal 4

- Setiap usaha angkutan mobil barang umum maupum bukan umum yang melaksanakan bongkar muat barang dagangan di jalan di wajibkan mempunyai izin.
  - (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati Simeuluc setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud daium ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lainnya.

#### BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

#### Pasal 5

- Permohonan izin ditujukan kepada Bupati Simeulue secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.
  - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut.
    a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendersan (STNK)
    - b. Foto copy Surat Tanda Uii Kendersan (STUK)
  - (3) Jalan-jalan yang diperbolehkan untuk kegiatan bongkar muat barang dagangan diterapkan dengan keputusan Bupati Simeutuc.

## BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan sesuai dengan Surat Tanda Uji Kenderaan (STUK) dan Jenis Kenderaan.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi bordasarkan kepada jenis kenderaan;
- (2) Besamya tarif retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan perbulan adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk Jenis Mobil Barang, JMB 0 s/d 7.000 Kg Rp. 50.000,b. Untuk Jenis Mobil Barang, JMB 7.000 s/d 14.000 Kg Rp. 75.000,c. Untuk Jenis Mobil Barang, JMB 14.000 Kg keatas Rp. 120.000,-

#### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Pemungutan Retribusi Daerah dipungut dalam Kabupaten Simeulue.

## BAB VIII SANKSI ADAMINISTRASI

## Pasal 9

Dalam hal wajifo ren'ibusi iddak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi adaministrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar diragih dengan menggunakan SFRD.

#### BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas daerah dilakulan dengan menggunakan SKRD.

(3) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kus daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jum atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Simeuluo.

#### BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi dengan menggunakan surat tagihan berdasarkan SKKD utau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD/RFT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

## PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- Bupati Simeulue dapai memberikan pengurangan keringan dan pembebasan retribusi.
- retribusi.
  (2) Tata cara pongurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- Setiap orang dan / atau hadan yang dengan sengaju melanggar ketentuan pasul 7 dapat diancam hukuwan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda naling hawak Rp. 5.600.000- (time juna repish).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah disneam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan stau denda paling banyak 4 (empat) kali jundah tertibusi terutung.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

#### DAD XIV PENYIDIKAN

## Pasal 15

 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diberi kewanangan khusus sebagai penyidik tindak pidena terhadap pelanggaran ketertak kiri Pangkar Musi Bernen Decarda.

- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai herikut:
  - a. Menerima, meucari, mengumpulkan dan menellit keterangan atau Japoran berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran keteratuan Izin Bongkar Muat Turang Dagawan agar keterangan atau Japoran tersebut menjadi dengkan dan jelas;
    b. Menellit, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
  - dan / atau bedan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sebabangan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan; hismilita kecarangan dan bahau bukil dari orang pribadi dan / atau badan
    - Meminta kecemgan dan bahait bukit dari orang pribadi dan / atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
    - d. Mermina buku-buku, cataian-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan:
  - Melukukan penggeledahaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti kersebut.
  - Merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
  - Menyuruh berbenti dan / atau melarang seserang meninggalkan rangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
  - dainm house.

    h Memoiret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelangguran ketenyan ken Bonakar Must Barang Dagangan;
  - Memanggi orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Bongkar Muat Barang Dagangan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut muum, sesaai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penvitiik Pepawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagairana dimaksud dalam nyat (1), (2) dan (3), berada dibawah koordinasi dan neneawasan penvidik Polri.

# BAB XV KETENTHAN PENUTUP

#### Pasal 16

menerut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Dengan berlakunya Qamun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuni dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## Pasal 18

Oznun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setian orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penguadangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinahang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dzulgaidah 1426 11

Douis la

Diundangkan di : S Pada Tanggal : S

: Sinabang : 28 Desember 2005 M

26 Dzulgaidah 1426 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD, RISWAN, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 NOMOR: 97 SERI C NOMOR 12